J. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

	Nomor SOP SOP/04-PPID/2021						
KOTA TANGERANG	Tgl. Pembuatan 1-Feb-17						
	Tgl. Revisi	4-Jan-21					
	Tgl. Efektif	4-Jan-21					
	Disahkan Oleh	WALIKOTA TANGERANG,					
		dicap dan ditandatangani					
PEMERINTAH KOTA TANGERANG							
		H. ARIEF R. WISMANSYAH					
	Nama SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) DAN					
	Ivalia 501	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK					
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana						
1 UU 14 Tahun 2008	Memahami UU KIP dan aturan perundangan pendukungnya						
2 UU 25 Tahun 2009	Memahami jenis dan klasifikasi informasi						
3 UU 23 Tahun 2013							
4 PP 61 Tahun 2010							
5 Perki 1 Tahun 2010							
6 Perki 1 Tahun 2013							
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan						
SOP Pelayanan Informasi	1. Perangkat Keras: Komputer, Printer dan ATK						
	2. Jaringan Internet						
	3. Rekapitulasi/ daftar informasi publik dari SKPD dan Unit Kerja						
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan						
Adanya kejelasan informasi yang dapat	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy						
disampaikan kepada publik atau tidak sesuai							
aturan perundangan							

		Pelaksana				Pendukung			
No.	Kegiatan	PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Mengumpulkan dan menyusun Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Iingkup SKPD masing-masing					1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013.	1 - 3 hari	DIDP SKPD yang telah dikumpulkan	Informasi publik disusun berdasarkan klasifikasi informasi
2	Mengklasifikasikan seluruh daftar informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat dan jenis informasi dan dokumentasi publik		>			1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013.	1- 3 hari	Rancangan DIDP	
3	Mempersiapkan Rapat Tim Pertimbangan dengan Agenda Pembahasan Penyusunan DIDP			\		Undangan rapat, dan kelengkapan rapat	1-3 hari	Tanda terima undangan rapat dan bahan rapat	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
4	Melaksanakan Rapat Tim Pertimbangan yang dipimpin oleh Atasan PPID dengan Agenda Pembahasan Penyusunan DIDP			<u> </u>		Bahan Rapat Berupa DIDP dari PPID Pembantu	1 hari	Draft Berita Acara Rapat dan Surat Keputusan	Anggota Tim Pertimbangan hadir forum 50%+1
5	Menetapkan DIDP					Draft Berita Acara Rapat dan Surat Keputusan	1-3 hari	Berita Acara Rapat dan Surat Keputusan yang telah di- tandatangani	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
	Mengunggah DIDP ke website resmi www.tangerangkota.go.id maupun melalui sarana informasi lainnya dan menyampaikan SK Tim Pertimbangan tentang DIDP yang telah di tetapkan kepada PPID Pembantu untuk ditindaklanjuti					- Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemkot Tangerang - Surat Pengantar dan SK Tim Pertimbangan atas DIDP	1 hari	- Adanya kontenDIDP di website resmi Pemkot Tangerang - Tanda terima surat	
7	PPID Utama dan PPID Pembantu bersama-sama mendokumentasikan informasi publik di bawah wewenangnya sesuai dengan aturan perundangan terkait kearsipan			→		- Dokumen Informasi Publik - Tempat penyimpanan arsip	1- 3 hari	Informasi publik di dokumentasik an	